

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA SUNGAI GERINGGING KECAMATAN KAMPAR
KIRI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



Ade Saputra
147310510

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini yang merupakan salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Adapun judul dari Skripsi yaitu **“Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”**.

Dalam usaha untuk menyelesaikan skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berkompeten serta memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Serta Bapak Andriyus, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Rahyunir Rauf., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen- dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, khususnya dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kepada Pemerintah Desa Sungai Geringging yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa menuntun dan memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, mulai dari kandungan hingga saat ini.
9. Serta seluruh teman- teman mahasiswa, terutama Ilmu Pemerintahan Kleas G tahun 2014 yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penulisan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Penulis

Ade Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEHENSIF SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	15
a. Tujuan Penelitian	15
b. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Ilmu Pemerintahan	16
2. Pemerintah dan Pemerintahan.....	17
3. Pemerintahan Desa.....	18
4. Teori Kepemimpinan	21
5. Akuntabilitas	23
6. Pengelolaan Keuangan Desa	31
7. Alokasi Dana Desa	33

B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	38
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel.....	41
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	44
1. Populasi	44
2. Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	47
I. Sistematka Laporan Penelitian	47
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	49
A. Sejarah Ringkas Desa Sungai Geringging	49
B. Letak Geografis.....	50
C. Keadaan Demografi	51
D. Sosial Budaya.....	54
E. Struktur Organisasi Desa Sungai Geringging	58
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Hasil dan Pembahasan Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	68

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	69
2. Akuntabilitas Proses.....	71
3. Akuntabilitas Program	76
4. Akuntabilitas Kebijakan.....	80
B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	85
1. Faktor Penghambat Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	85
2. Faktor Pendukung Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	86
BAB VI: PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017..	11
I.2 : Rincian Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	13
II.1 : Penelitian Terdahulu	38
II.2 : Operasional Variabel Penelitian Mengenai Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	42
III.1 : Jumlah Populasi Dan Sampel.....	44
III.2 : Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	47
IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	52
IV.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	52
IV.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Geringging	54
IV.4 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sungai Geringging	55
IV.5 : Keadaan Agama Masyarakat Desa Sungai Geringging	56
IV.6 : Fasilitas Pendidikan Di Desa Sungai Geringging	57
IV.7 : Fasilitas Kesehatan Di Desa Sungai Geringging.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II. 1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.....	39
IV. 1 : Struktur Organisasi Desa Sungai Geringging	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	92
2. Dokumentasi Penelitian.....	96
3. Surat Rekomendasi Riset Nomor 1993/E-UIR/27-FS/2018 a.n Ade Saputra	100
4. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pelayanan Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/16356 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Ade Saputra.....	101
5. Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Kampar No. 070/KKBP/2018/290 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi a.n Ade Saputra	102
6. Surat Keterangan Dari Pemerintah Kabupaten Kampar Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri No. 470/PEM-SG/XII/2018/20 Tentang Melakukan Penelitian a.n Ade Saputra	103

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Saputra
NPM : 147310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2019



Ade Saputra

**AKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA SUNGAI GERINGGING KECAMATAN KAMPAR
KIRI KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh: Ade Saputra

Penelitian ini berfokus pada sistem akuntabilitas, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mengelola dana desa oleh kepala desa. Alokasi dana desa adalah bantuan pemerintah kepada desa untuk mensejahterakan kesejahteraan rakyat desa. Dalam mengelola alokasi dana desa, pejabat pemerintah yang memiliki kemampuan dan bertanggung jawab untuk mengelola dana harus dibutuhkan, terutama kepala desa yang harus dapat memberikan tanggungjawab kepada masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa di desa sungai geringging didasarkan pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016. Kepala Desa Sungai Geringging telah membuktikan konsistensi atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan dan dengan mewawancarai pihak Desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab kepala desa dalam mengelola alokasi dana desa masih dikatakan cukup baik karena dalam sistem pengelolaan telah sesuai dengan prosedur yang dicantumkan dalam Peraturan Bupati dan pelaksanaan telah melibatkan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa

ACCOUNTABILITY OF VILLAGE HEAD IN MANAGING VILLAGE FUNDS IN SUNGAI GERINGGING VILLAGE KECAMATAN KAMPAR KIRI KAMPAR DISTRICT

ABSTRACT

By: Ade Saputra

This research focuses on the accountability system, which is a form of accountability for managing village funds by the village head. Allocation of village funds is government assistance to the village to prosper the welfare of the village people. In managing the village fund allocation, government officials who have the ability and are responsible for managing the funds must be needed, especially the village head who must be able to give responsibility to the community in managing village fund allocation. Management of village fund allocation in the geringging river village is based on the Kampar Regent Regulation Number 8 of 2016 concerning Procedures for the Distribution and Determination of Details of Village Fund Allocation in Each Village in Kampar District Fiscal Year 2016. The Head of Sungai Geringging Village has proven its consistency or responsibility by obeying and following the stages and provisions that apply according to the Regents of the Kampar Regent. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The location of this study was conducted in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri Sub-District, Kampar District. Data collection is done by making direct observations in the field and by interviewing the village. This research shows that the responsibility of village heads in managing village fund allocation is still quite good because the management system is in accordance with the procedures included in the Regent Regulations and the implementation has involved the community.

Keywords: Accountability, Village Financial Management, Village Fund Allocation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah penjamin kehidupan dalam masyarakat. Tanpa adanya Negara, sukar untuk dikatakan adanya suatu keteraturan dalam suatu kelompok. Negara sebagai rambu yang menjadi tatanan agar hidup berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Kekuasaan dalam Negara diatur dengan aturan tertulis yang disebut konstitusi. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan tonggak berkehidupan di Indonesia yang bersumber dari Pancasila terkandung didalam batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945, yang mana merupakan asas penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Negara Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Selanjutnya dalam Undang- Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya pada pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar menjelaskan tentang status Desa yang dikatakan bahwa Negara mengaku dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang Dasar tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dengan prinsip desentralisasi. Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik

sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas dan mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana dimaksud telah di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 19 disebutkan kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan local berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Pasal 26 ayat 1 mengatakan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya pada pasal 26 ayat 4 dikatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Mengelola Keuangan Dan Aset Desa;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang awalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD).

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 72 menyebutkan Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu pendapatan Desa yang telah disebutkan diatas yaitu alokasi dana desa yang pengertiannya dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah alokasi dana desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 71 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya, pada pasal 38 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pada Pasal 40 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud terdiri dari papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang telah melaksanakan program ini terbukti dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016. Salah satu desa di Kabupaten Kampar yang telah melaksanakan kebijakan tersebut adalah Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa alokasi dana desa disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 10 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan public. Desentralisasi kewenangan- kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang- undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan

masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Daerah mempunyai yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/ Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk alokasi dana desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa (ADD).

Dengan bergulirnya dana- dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana desa harus menjadikan desa benar- benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan- angan. Untuk persoalan alokasi dana desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilakukan dan didorong oleh elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dana yang bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah. Dana ini dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa sangat diperlukan mengingat dana ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun saat ini dana

public sangat rawan terhadap penyelewengan, sehingga dibutuhkan adanya transparansi dalam pengawasan.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang- undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang pada tahun 2016 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp. 1.147.716.000.00. Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Geringging, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel I.1: Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran
	1	2
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Transfer	Rp. 1.147.716.000.00
	Dana Desa	Rp. 761.420.000.00
	1	2
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 19.659.000.00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 336.637.000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.147.716.000.00
2.	BELANJA	
	Belanja Desa	Rp. 1.266.418.476.00
	Belanja Pegawai	Rp. 243.500.000.00
	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 92.014.475.00
	Belanja Modal	Rp. 930.904.000.00
	JUMLAH BELANJA	Rp. 1.266.418.476.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	Rp. (118.702.475.00)
3.	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 218.702.475.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 218.702.475.00
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000.00
	Penyertaan Modal Desa	Rp. 100.000.000.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rp. 118.702.475.00
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging, 2016.

Selanjutnya anggaran alokasi dana desa yang diperoleh oleh Pemerintahan Desa Sungai Geringging sebesar Rp. 366.637.000.00 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Berikut rincian kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Tabel I.2 : Rincian Kegiatan Anggaran Alokasi Dana Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016.

No	Rincian Kegiatan Alokasi Dana Desa	Jumlah
	1	2
1.	Terbayanya Siltap Kepala Desa Dan Perangkat	Rp. 141.500.000.00
2.	Terciptanya Operasional Kantor Desa	Rp. 61.219.475.00
3.	Terbayarnya Tunjangan BPD	Rp. 30.000.000.00
4.	Terbayarnya Insentif RT/RW	Rp. 72.000.000.00
5.	Tersusunnya Rancangan Pembangunan Desa	Rp. 1.920.000.00
6.	Terlaksanya Peralatan Kantor Desa	Rp. 51.800.000.00
7.	Belanja Honorarium Tim Panitia	Rp. 4.050.000.00
8.	Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan	Rp. 3.600.000.00
9.	Pemuda Desa	Rp. 4.000.000.00
10.	Organisasi Perempuan Desa	Rp. 4.000.000.00
11.	Lpm Desa	Rp. 4.000.000.00
12.	Posyandu	Rp. 2.500.000.00

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging Tahun. 2016

Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative

maupun substantif yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa di Desa Sungai Geringging dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dalam hal ini fenomena yang terjadi yaitu:

1. Dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa tidak melibatkan masyarakat.
2. Program dalam pelaksanaan alokasi dana desa tidak menerima aspirasi dari masyarakat.
3. Kurangnya transparansi kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa terhadap masyarakat.
4. Kurangnya pengawasan BPD kepada Kepala Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul : “Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui factor penghambat dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKAN PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk menganalisis masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menggunakan teori- teori yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan dan data- data yang diperoleh dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan studi ini akan dipergunakan teori- teori yang menjadi landasan sebagai jalan pemecahannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan terbentuk dengan sejumlah paradigma yang sebagian bertumpu dengan ilmu administrasi Negara atau dikenal juga sebagai ilmu administrasi public. Namun, ketika ilmu tidak diseimbangkan dengan moral maka ilmu itu menjadi sekuler dan kejam (zalim).

Menurut Ndraha dalam Syafiie, 2014:11 ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Musanef dalam Syafiie, 2014:11 ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur- unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas- dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

2. Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an-“ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal. (Syafiie, 2014:8-9)

Menurut Samuel Edward F dalam Syafiie, 2014:9 mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan, cara metode serta system (manner; method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berikat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena

memenuhi syarat- syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material dan objek forma, universal artinya, sistematis serta spesifik (khas).

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F.Strong dalam syafiie, 2009:22 menyatakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuasaan legislative atau dalam arti pembuatan undang- undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

3. Pemerintahan Desa

Dalam konteks Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan Pemerintaha Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri tas;
 1. Secretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis di lapangan seperti urusan pengaturan, keagamaan, dan lain- lain;
 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Masa jabatan kepala desa

adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD. (Nurcholis, 2011: 78)

4. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas- aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal ini yaitu:

(1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan pada hakikatnya adalah:

- a. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
- b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama.
- c. Kepemimpinan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- d. Melibatkan tiga hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu.
- e. Pemimpin formal (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) artinya seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangkas suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya.
- f. Pemimpin informal (tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, LSM, guru, dan lain- lain) artinya seseorang yang ditunjuk memimpin secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai

seorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok/ komunitas tertentu.

Di dalam islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. Wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa indonesia disebut pemimpin formal. Namun, jika merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi:

خَلِيفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Berdasarkan uraian- uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa komponen dalam kepemimpinan, yaitu:

- a. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya.
- b. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kekuatan.
- c. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
- d. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.

- e. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya.
- f. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal.
- g. Kepemimpinan islam merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu, dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Subhanahuwata'la.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo, 2006)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai- nilai efesiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas- luasnya (Riyanto,2015). Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Sanjiwani, 2014).

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan public adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga- lembaga public untuk menggunakan dan public (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga- lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana public
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan/ respon pemerintah.

Menurut Soleh (2014:7-9) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

5. Asas value fot money

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

6. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Asas bertanggungjawab, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandate untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

David Hulme dan Mark Turney mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti :

1. legitimasi bagi para pembuat kebijakan;

2. keberadaan kualitas moral yang memadai;
3. kepekaan;
4. keterbukaan;
5. pemanfaatan sumber daya secara optimal; dan
6. upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jadi menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
2. Adakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup cukup memadai?
3. Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
4. Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
5. Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
6. Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan hanya jika:

1. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka;

2. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggung jawabnya; bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan.
3. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya; dan
4. Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas yang bersumber dari (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood 1993), dimensi tersebut dapat di jabarkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses
 - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
 - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah.
3. Akuntabilitas program:
 - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
- b. Mempertimbangkan dampak dimasa depan.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga- lembaga publik tersebut antara lain (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19)):

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas menurut penegakan hukum (*low enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malapraktek dan maladminitrasi.

2. Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur adminitrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga- lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan- kebijakan yang diambil. Lembaga- lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan akuntabilitas alokasi dana desa, mulai dari tahap pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan alokasi dan desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan alokasi dana desa
 - a. Keuangan desa termasuk alokasi dana desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,
 - b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa,
 - c. Seluruh kegiatan yang bersumber dana dari alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis dan hukum,
 - d. Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari dana alokasi dana desa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan oleh kepala desa atau kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud,
 - e. Bendahara desa sebagai wajib pungut (wapu) atas pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai dan pajak lainnya wajib untuk memungut dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungut kerekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Penatausahaan Alokasi Dana Desa
 - a. Penatausahaan alokasi dana desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa,
 - b. Penatausahaan alokasi dana desa dilakukan oleh bendahara desa,

- c. Bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan alokasi dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - d. Penatausahaan alokasi dana desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai bukti- bukti pengeluaran dilakukan oleh bendahara desa,
 - e. Bendaharawan desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatusahaan alokasi dana desa kepada kepala desa setiap bulannya.
3. Pelaporan Alokasi Dana Desa
 - a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa setaip tahap kepada bupati melalui camat,
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDesa persemester,
 - c. Camat meneruskan laporan realisasi APBDesa setiap desa diwilayahnya kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Kampar.
 4. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa
 - a. Pemerintah kabupaten dan kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa,

- b. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan alokasi dana desa dibahas dalam musyawarah desa.

5. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Penanggungjawaban alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

6. Alokasi Dana Desa

Pemerintah kabupaten/ kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai- nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM),
- b. Asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan asas adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/ kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati c.q kepala bagian pemerintahan de sa secretariat daerah kabupaten/ kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/ kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/ kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asset daerah (BPKKD) akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/ kota.

Pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa denganmengacu pada peraturan Bupati/ Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa);
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;

- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. Teknologi tepat guna;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. Pengembangan social budaya;
- h. Kegiatan lain yang dianggap penting. (Nurcholis, 2011:90)

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber- sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain- lain pendapatan asli desa,
2. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara,
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota,
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota,
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota,
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,
7. Lain- lain pendapatan desa yang sah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu


No	NAMA	JUDUL	TEORI	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1	Teguh Riyanto. eJournal Administrasi Negara, 2015.	Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Menurut Darise (2006:25) Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.	Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keakuratan; 2. Transparansi; 3. Ketepatan waktu; 4. Validitas; 5. Relevansi; 6. Keandalan informasi.
2.	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan	Mardiasmo (2010:20) mengatakan akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan; 2. Pelaksanaan; 3. Pelaporan.
1	2	3	4	5
		Lawing, Kabupaten Malang)	tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.	
3.	Ari Fradiyanto, 2015.	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Good Governance	Thomas S. Kaihatu (2006) mendefenisikan akuntabilitas sebagai sebuah kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas; 2. Prediktabilitas; 3. Transparansi; Partisipasi.

	(Studi Kasus Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)	pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.	
--	--	---	--

C. Kerangka Pikir

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kepada Desa melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengalokasikan dana ke Desa Sungai Geringging sebesar Rp. 366.637.000.00. Di dalam penelitian ini terdapat empat indikator yang terdiri dari Akuntabilitas Hukum dan Kebijakan, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan.

Gambar II.1: Kerangka pikir tentang Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.





↓

Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Mengelola
Alokasi Dana Desa

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2019

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indicator yakni sebagai berikut:

1. Desa adalah wilayah dengan batas- batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.
2. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic.
3. Alokasi dana desa adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah

yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

4. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

5. Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah.

6. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

7. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan- kebijakan yang diambil.

E. Operasional Varibel

Tabel II.2: Konsep Operasional Variabel Mengenai Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (Sub Indikator)
1	2	3	4
(Mardiasmo, 2006) Akuntabilitas 1	Akuntabilitas 2	1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 3	a. Kepatuhan terhadap hukum b. Penghindaran 4
adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.		2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	korupsi dan kolusi a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur b. Adanya pelayanan publik yang responsif c. Adanya pelayanan publik yang cermat d. Adanya pelayanan publik yang biayanya murah a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal b. Mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil. b. Mempertimbangkan dampak dimasa depan

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan, situasi, dan peristiwa di lapangan secara sistematis dan akurat. Menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini yang begitu kompleks dan dinamis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang mana Kepala Desa Sungai Geringging belum bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dan tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala desa	1	1	100%
2.	Sekretaris desa	1	1	100%
3.	Bendahara desa	1	1	100%
4.	Kaur Keuangan	1	1	100%
5.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1	1	100%
6.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1	1	100%

Sumber : Data Olahan tahun 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Teknik penarikan sampel Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Keuangan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua PKK dan Ketua Karang Taruna.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), Kaur Keuangan, Ketua PKK dan Ketua Karang Taruna.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka anatar pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang telah dijelaskan tersebut dapat digunakan secara bersamaan dalam satu penelitian.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau keadaan serta hal- hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Usulan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Maret 2018 dan berakhir pada bulan Juli 2018, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan jadwal penelitian dalam bentuk table berikut ini:

Tabel III.2 : Jadwal waktu penelitian 2018

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																			
		September				Oktober				Nov-Des				Jan-Feb				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	x															
2	Seminar UP						x														
3	Perbaikan hasil seminar							x	x	X	x	x									
4	Penelitian lapangan												x	x							
5	Pengelolaan data														x	x					
6	Bimbingan skripsi																X	X			
7	Ujian skripsi																			X	
8	Revisi dan pengesahan skripsi																				X
9	Penyerahan skripsi																				X

Sumber: Modifikasi Penelitian 2018

I. Sistematika Laporan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sub- sub bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang Meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : Studi Kepustakaan dan Kerangka Pikir Yang Meliputi Studi Kepustakaan, Kerangka Pikir, Konsep Operasional, Operasional Variabel, Dan Teknik Pengukuran.

- BAB III : Metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian, dan sistematikan laporan penelitian.
- BAB IV : Deskripsi Lokasi Penelitian yang Meliputi Keadaan Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial, dan Keadaan Pemerintahan.
- BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang Meliputi Identitas Responden, Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- BAB VI : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian dari masing- masing indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sedangkansaran yaitu masukan- masukan yang penulis tujukan kepada responden khususnya responden dari aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Sungai Geringging

Desa Sungai Geringging merupakan salah satu Desa dari 20 Desa dan satu kelurahan di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang merupakan desa transmigrasi lokal dengan penduduknya heterogen dimana suku yang ada adalah suku melayu kampar, suku jawa, suku sunda, suku melayu, dan suku nias. Transmigrasi lokal pada tahun 1990 menjadi transmigrasi umum pada tahun 1992 sebagai Kepala Pemerintahan Kantor Urusan Pemerintahan Transmigrasi (KUPT) menjadi pejabat sementara Desa Sungai Geringging pada tahun 1997-1999 menjadi desa persiapan pilkades pertama pada tahun 2004 ditetapkan sebagai desa defenitif melalui keputusan Bupati Kampar Nomor 09 Tahun 2009, semenjak itu status desa sungai geringging berkedudukan sama dan sejajar dengan desa- desa defenitif lainnya. Selanjutnya pada tahun 2009 untuk pilkades kedua kalinya diselenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung untuk memilih kepala desa yang defenitif dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2011, selanjutnya kembali diadakan pemilihan kepala desa langsung pada tanggal 10 agustus 2011 untuk masa jabatab 2016 dan pelaksanaan pilkades ke tiga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Berikut adalah susunan Kepala Desa Sungai Geringging:

1. Tahun 1997- 1999 adalah Pejabat Sementara Bapak Mahfud.
2. Tahun 1999- 2000 adalah Pejabat Sementara Bapak Irianto.
3. Tahun 2002- 2003 adalah Pejabat Sementara Bapak Zipur.

4. Tahun 2003- 2009 adalah Bapak Busmaini.
5. Tahun 2009- 2015 adalah Bapak Busmaini.
6. Tahun 2015- sekarang adalah Bapak Yupen Hadi.

Karena sangat dipengaruhi oleh sejarah kelurahan pada masa lalunya, maka desa sungai geringging yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri spesifik sebagai berikut:

- a. Berkembang menjadi desa dengan tipologi desa berkembang dengan ciri dan karakter utama ekonomi persawahan dan lainnya.
- b. Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat adatnya.
- c. Kepemilikan lahan persawahan dan perkebunan minimnya tanaman pangan.
- d. Kawasan pemukiman penduduk terkonsentrasi pada empat dusun, yaitu:
 1. Dusun I Suka Jadi : jumlah 4 RT
 2. Dusun II Suka Mulya : jumlah 4 RT
 3. Dusun III Sidomulyo : jumlah 4 RT
 4. Dusun IV Pesisir : jumlah 4 RT

B. Letak Geografis

Letak geografis Desa Sungai Geringging terletak diantara:

- Sebelah utara : Desa Sei Paku
- Sebelah selatan : Desa Lipatkain Utara
- Sebelah Barat : HPH, PT, HTI.
- Sebelah Timur : Desa Kelurahan Lipatkain.

Topografi dengan bentang wilayah dataran rendah.

- Curah hujan : 1.100,00 mm
- Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- Suhu rata-rata harian : 23°C - 33°C
- Tinggi tempat : ±56 m dpl.

Desa sungai geringging dengan luas wilayah 519 ha yang terdiri dari:

- Persawahan : 167 ha
- Pemukiman : 300 ha
- Lapangan olah raga : 1,5 ha
- Kebun karet : 140 ha
- Kebun sawit : 11 ha
- Tanah hutan produksi : - ha
- Tanah hutan konveksi : - ha
- Tanah lainnya : 0 ha

C. Keadaan Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah jumlah KK = 317 sedangkan jumlah jiwa = 1.188 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki- laki berjumlah 667 jiwa, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 521 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sungai Geringging

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- laki	667
2.	Perempuan	521
	Jumlah	1.188

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Sungai Geringging dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Sungai Geringging yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Sungai Geringging berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Sungai Geringging

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1.	0-4	55	60	115	13,15%
2.	5-9	60	57	117	16,98%
3.	10-14	74	66	140	6,84%
4.	15-19	70	65	135	10,95%
5.	20-24	66	33	79	10,95%
6.	25-29	55	49	101	9,58%
7.	30-34	50	48	98	6,57%
8.	35-39	40	39	79	7,12%
9.	40-44	43	56	99	5,47%
10.	45-49	35	42	77	2,73%
11.	50-54	36	28	64	4,10%
12.	55-59	27	25	52	1,36%
13.	>60	15	17	32	4,10%
	Jumlah	667	521	1.188	100%

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk yang usia 0-4 Th sebanyak 115 jiwa dengan persentase 13,15 %, sedangkan pada penduduk yang usia 5-9 Th sebanyak 117 jiwa dengan persentase 16,98%, selanjutnya pada usia 10-14 Th sebanyak 140 jiwa dengan persentase 6,84 %, pada usia 15-19 Th sebanyak 135 jiwa dengan persentase 10,95 %, kemudian pada usia 20-24 Th sebanyak 79 jiwa dengan persentase 10,95 %, pada rentang usia 25-29 Th sebanyak 101 jiwa dengan persentase 9,58 %, sedangkan pada usia 30-34 Th sebanyak 98 jiwa dengan persentase 6,57 %, pada usia 35-39 Th sebanyak 79 jiwa dengan persentase 7,12 %, kemudian pada usia 40-44 Th sebanyak 99 jiwa dengan persentase 5,47 %, selanjutnya pada usia 45-49 Th sebanyak 77 jiwa dengan persentase 2,73 %, pada usia 50-54 Th sebanyak 64 jiwa dengan persentase 4,10 %, pada usia 55- 59 Th sebanyak 52 jiwa dengan persentase 1,36 %, dan pada usia 60 Th keatas sebanyak 32 jiwa dengan persentase 4,10%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki- laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Sungai Geringging dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha- usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktiif dari pihak laki- laki.

D. Sosial Budaya

1. Pendidikan

Pendidikan adalah unsur penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat

pendidikan yang tinggi makan akan mendongkrak tingkat kecakapan dan kompetensi. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru untuk menuju zero pengangguran. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembuka lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Sungai Geringging dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sungai Geringging

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah/ tidak tamat SD	173 jiwa
2	SD	317 jiwa
3	SMP	100 jiwa
4	SMA	80 jiwa
5	Sarjana	35 jiwa
6	Jumlah buta aksara	50 jiwa

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Sungai Geringging kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 23,14% dan pendidikan menengah – SLTP dan SLTA 13,14%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan tinggi hanya 1,36%. Dan terdapat 50 jiwa buta aksara.

2. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Sungai Geringging dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4: Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sungai Geringging

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani/ Pekebun	209	28%
2	Pedagang	29	11,18%
3	Buruh tani	50	14%
4	PNS/TNI/POLRI	8	0,6%
5	Pegawai Swasta	171	21%
7	Wirausaha lainnya	102	14,27%
8	Tukang bangunan	42	1,1%
9	Peternak	20	6,3%
10	Lain-lain/ tidak tetap	20	2,8%

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

3. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Sungai Geringging termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Sungai Geringging beragama islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama islam mendominasi agama di Desa Sungai Geringging.

Jenis agama yang dianut masyarakat di Desa Sungai Geringging dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5: Keadaan Agama Masyarakat Desa Sungai Geringging

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1.153	90,00 %
2	Kristen Protestan	25	7 %
3	Katolik	0	0 %
4	Hindu	0	0 %
5	Budha	0	0 %
	Jumlah	1.188	100,00 %

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

4. Fasilitas Pendidikan

Berikut adalah tabel fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sungai Geringging

Tabel IV.6: Fasilitas Pendidikan Di Desa Sungai Geringging

No	Jenjang Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1
2	TK (Taman Kanak-Kanak)	1
3	SD/ Sederajat	1
4	MDA	1
5	SLTP/ Sederajat	-
6	SLTA/ Sederajat	-
	Jumlah	4

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

5. Fasilitas Kesehatan

Kesehatan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan menentukan indeks pembangunan manusia (IPM) suatu desa, pada umumnya tingkat perekonomian akan menentukan tingkat atau derajat kesehatan seseorang. Dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka akan mendorong tingkat perekonomian, begitupun sebaliknya. Peran pemerintah dalam hal ini dituntut untuk bisa menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai serta dengan gencar melakukan sosialisasi akan pentingnya menjaga kesehatan. Berikut adalah tabel kondisi kesehatan warga desa sungai geringging:

Tabel IV. 7: Fasilitas Kesehatan Desa Sungai Geringging

No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	1 orang
4	Bidan Desa	1 orang
5	Dokter Praktik	-
6	Dukun Bayi	2 orang
7	Kematian Ibu Melahirkan	-
8	Kematian Bayi	-
9	Kader Posyandu	3 orang
10	Penderita ISPA	-
11	Sanitasi Buruk	32 RTM
12	Rumah Kumuh	32 Rumah
13	RT menggunakan air sumur	110 Rumah

14	RT menggunakan air sungai	35 Rumah
----	---------------------------	----------

Sumber: Kantor Desa Sungai Geringging

E. Struktur Organisasi

a. Lembaga Pemerintahan

Jumlah aparat Desa Sungai Geringging:

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 9 orang
4. BPD : 7 orang

b. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1
2. PKK : 1
3. Posyandu : 1
4. Pengajian : 5 Kelompok
5. Arisan : 6 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 2 Kelompok
7. Kelompok Tani : 20 Kelompok
8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Pemuda Desa : 1 Kelompok
10. Remaja Masjid : 2 Kelompok
11. Ormas/LSM :Kelompok
12. Lain- lain :Kelompok

Untuk mendukung pembagian tugas organisasi yaitu Kantor Desa Sungai Geringging maka untuk mengklasifikasikan tugas dan fungsi dilakukan pembagian tugas dan fungsi, kemudian dibentuk struktur untuk menggambarkan hirarki jabatan organisasi yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Tugas dan fungsi kepala desa di atas menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya Kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengendalian atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas BPD yaitu:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

3. Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa di atas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 7 adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa

dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan penyediaan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Selanjutnya fungsi Kaur Pemerintahan adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
- b. Persiapan bahan- bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa;
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa;
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancarn penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil;
- g. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan kepada desa.

Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
- c. Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- d. Surat Keterangan Lalu Lintas;
- e. Surat Keterangan NTCR;
- f. Surat Pengantar Pernikahan;
- g. Surat Keterangan Naik Haji;
- h. Surat Keterangan Domisili;
- i. Surat Keterangan Pengantar Kepolisian;
- j. Surat Keterangan Pindah;
- k. Surat Keterangan Lahir/Mati;
- l. Surat Keterangan Ke Bank dll

5. Kepala Urusan Umum

Fungsi kepala urusan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 8 Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsimengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kepala Urusan Pembangunan

- a. Tugas pokok Kaur Pembangunan

1. Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administrasi pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa;
 2. Membantu membina perekonomian desa;
 3. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal- hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
 4. Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.
- b. Fungsi Kaur Pembangunan
1. Penyiapan bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
 2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan;
 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang pembangunan desa;
 4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potensi desa;
 5. Pelaksana tugas- tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa; dan Pendaftaran perkembangan pembangunan di desa.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat/ Bendahara

Tugas Kepala urusan kesejahteraan rakyat adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan;

- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- d. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepala desa.

7. Kepala Urusan Keuangan

Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

8. Kepala Dusun

Fungsi kepala dusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 10 memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melakukan upaya- upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Desa Sungai Geringging



Sumber : Kantor Desa Sungai Geringging

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124), bahwa prinsip atau kaidah- kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Desa Sungai Geringging merupakan salah satu desa di Kabupaten Kampar yang mendapatkan dana bantuan berupa alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban mengelola Alokasi dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Alokasi dana desa ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi dana desa tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas nya khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melihat akuntabilitas Kepala Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dalam pengelolaan ADD dapat dilihat dari indikator akuntabilitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga- lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas menurut penegakan hukum (*low enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malapraktek dan maladminitrasi.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa Sungai Geringging tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa sungai geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ Alokasi Dana Desa berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan dari Kabupaten Kampar. Dalam pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan bupati ”

Selanjutnya hasil wawancara tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa di desa sungai geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pengolaan alokasi dana desa memiliki 5 tahapan yang terdiri dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Jadi kepala desa bersama aparatur desa sudah mengelola alokasi dana desa setiap tahunnya sesuai dengan aturan yang berlaku”

“ Pengelolaan alokasi dana desa di desa sungai geringging ini telah sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan aturan yang mengatur” (hasil wawancara tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan di desa sungai geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019).

Hasil wawancara tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Nurdin sebagai BPD di desa sungai geringging pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ Untuk pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup bagus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan RAPBDes”

Selanjutnya wawancara tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM di desa sungai geringging pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ Dalam pengelolaan ADD Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan mitra kerja seperti BPD, LPM, Kadus, Masyarakat dan setiap kegiatan di dusun diserahkan kepada kepala dusun sebagai pelaksana”.

Dari ke lima wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, dan Ketua LPM tentang pengelolaan alokasi dana desa dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan obeservasi bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan

peraturan yang ada. Sedangkan dalam kejujuran kepala desa beserta aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik karena telah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah. Berikut dibawah ini akan dijelaskan hasil wawancara sesuai dengan item penilaian.

a. Adanya Kepatuhan Terhadap Prosedur

Hasil wawancara dengan Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa Sungai Geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 dengan pertanyaan apakah proses pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan prosedur pengelolaan, beliau mengatakan:

“prosedur alokasi dana desa dalam aturan 70% untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain- lain, sedangkan 30% untuk belanja operasional kantor. Jadi kami harus mengikuti aturan tersebut dalam membagi porsi penggunaannya”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa Sungai Geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“karena dalam proses pengelolaan alokasi dana desa acuan utamanya adalah peraturan bupati, jadi kita harus mengikuti serta menjalankan prosedur yang telah ada”.

Hasil wawancara dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan Sungai Geringging dengan pertanyaan apakah proses pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan prosedur pengeloaan. Pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ Pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada, maka harus kita ikuti”

Berikutnya Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai BPD Sungai Geringging dengan pertanyaan apakah proses pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan prosedur pengeloaan. Pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“dalam pengelolaan alokasi dana desa nya sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan prosedur dan juga berdasarkan RAPBDesnya”.

Hasil wawancara dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai LPM Sungai Geringging dengan pertanyaan apakah proses pengelolaan alokasi dana desa telah sesuai dengan prosedur pengeloaan. Pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“menurut pengamatan kami telah sesuai dengan prosedur yang berlaku”.

b. Adanya Pelayanan Publik Yang Responsif

Pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya birokrasi diidentikkan dengan

suatu pekerjaan yang bertele- tele, lama dan kaku. Dan birokrasi harus mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara penulis dengan informan yang ada di lapangan berdasarkan dengan item penilaian yaitu apakah di dalam alokasi dana desa terdapat dana untuk operasional kantor, apakah dengan dana tersebut pelayanan kepada masyarakat telah terlaksana dengan baik?

Hasil wawancara pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 dengan Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“ sesuai dengan aturan yang ada pungutan terhadap pelayanan publik tidak boleh dilakukan. Jika terdapat aparat yang melakukan hal tersebut maka akan diberi hukuman”.

Hasil wawancara dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“kita sebagai aparat desa sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, mungkin jika ada keluhan kita akan meminimalisir dengan tindakan yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai dengan SOP”.

Hasil wawancara dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat”.

Hasil wawancara dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“terlaksana dengan baik”.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai BPD pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“Dengan adanya dana operasional kantor kita sebagai aparat desa harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam urusan apapun”

c. Adanya Pelayanan Publik Yang Biayanya Murah

Pelayanan merupakan kegiatan umum pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasil wawancara tentang apakah dalam pelayanan publik di desa sungai geringging masih dikenakan biaya Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa mengatakan:

“hal tersebut tidak boleh sampai terjadi di pemerintah desa sungai geringging, karena sudah ada undang- undang yang melarang untuk melakukan pungutan liar atau pungli” (hasil wawancara pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa Sungai Geringging pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“tidak ada biaya yang diminta kepada masyarakat, kecuali seperti surat tanah dan lain- lain dikenakan biaya untuk jasa pembelian materai saja”.

Berikutnya hasil wawancara dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan Desa Sungai Geringging pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“itu tergantung apa yang akan diurus, seperti mengurus KTP jika masyarakat mau mengurus sendiri tidak dikenakan biaya, tetapi jika melalui perantara dan mau cepat akan dikenakan biaya seperti uang transportasi dll”

Hasil wawancara dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM Desa Sungai Geringging pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“kalau untuk urusan itu masih 50:50, karena banyak dana yang tidak terduga. Tetapi jika mengurus keperluan surat sudah tidak dikenakan biaya”

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai BPD Desa Sungai Geringging pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“ dalam pelayanan publik sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada dikenakan biaya untuk yang bertugas seperti uang minyak, uang makan dan lain- lain”.

Dari tiga item penilaian dari indikator akuntabilitas proses diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan telah sesuai dengan prosedur dan proses pengelolaannya kepala desa telah berkoordinasi dengan organisasi atau lembaga- lembaga di desa. Serta dalam mempertanggungjawabkan program- program alokasi dana desa tersebut setiap pelaksanaan dibuatkan laporan

pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Bupati melalui camat serta inspektorat yang akan menilai setiap laporan alokasi dana desa.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

a. Alternatif Program Yang Memberikan Hasil Yang Optimal

Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dimana prinsip akuntabilitas adalah partisipasi, transparansi, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Program yang didanai oleh alokasi dana desa harus bisa membawa hasil atau perubahan untuk masyarakat desa.

Hasil wawancara tentang apakah ada program alternatif yang dibuat oleh kepala desa dalam memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“program alternatifnya seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan-perbaikan jalan, membangun sarana olahraga, pembinaan terhadap karang taruna, sosialisasi kepada masyarakat, dan adanya pertemuan atau rapat besar maupun rapat kecil”

Hasil wawancara tentang apakah ada program alternatif yang dibuat oleh kepala desa dalam memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“seperti yang kita lihat sistem sekarang, dalam pengelolaan alokasi dana desa itu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan harus diadakan musrembangdes dan musrembangdes, setelah itu dituangkan dalam APBDes dan setiap kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat setempat”

Hasil wawancara tentang apakah ada program alternatif yang dibuat oleh kepala desa dalam memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan alokasi dana desa Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“tidak ada program dari kepala desa sendiri. Kita membuat program atau suatu kegiatan itu berdasarkan usulan dari masyarakat, jadi kami mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat dalam musrembang. Lalu kita pilih mana yang akan menjadi skala prioritasnya”.

Hasil wawancara tentang apakah ada program alternatif yang dibuat oleh kepala desa dalam memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“sebagai inisiatif selalu mengikuti prosedur dalam aturan, jadi tidak berdasarkan kehendak sendiri”.

Hasil wawancara tentang apakah ada program alternatif yang dibuat oleh kepala desa dalam memberikan hasil yang optimal dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Nurdin sebagai BPD pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“program alternatif dari kepala desa itu tidak ada karena pengelolaan alokasi dana desa ini harus mengikuti peraturan bupati dan semua program pengelolaan alokasi dana desa harus mengacu pada peraturan tersebut”

b. Mempertanggungjawabkan Program Yang Telah Dibuat

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hasil wawancara tentang bagaimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan semua program pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Zipur sebagai Sekretaris Desa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“sesuai dengan persentasenya dana itu dikeluarkan secara bertahap dan nanti dana tersebut dibuatkan spj nya atau surat pertanggungjawabannya yang nanti akan disampaikan ke kecamatan, bahkan di inspektorat yang akan menilai setiap laporan alokasi dana desa”

Hasil wawancara tentang bagaimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan semua program pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Sumber

Hidayat sebagai Bendahara Desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“kepala desa memepertanggungjawabkan semua program maupun dana desa melalui spj yang dibuat, dan nanti akan diawasi oleh camat dan juga inspektorat”

Hasil wawancara tentang bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan semua program pengelolaan alokasi dana desa dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019, beliau mengatakan:

“menyampaikan pertanggungjawabannya dari desa lalu ke camat lalu ke inspektorat”

Hasil wawancara tentang bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan semua program pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Nurdin sebagai BPD pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019, beliau mengatakan:

“pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa disampaikan oleh kepala desa dalam bentuk musrembangdes”

Hasil wawancara tentang bagaimana Kepala Desa mempertanggung jawabkan program semua program pengelolaan alokasi dana desa dengan Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019, beliau mengatakan:

“tim pelaksananya sudah ada sendiri, jadi itu semua yang mengelola. Sedangkan kepala desa hanya memantau saja

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua program pengelolaan alokasi dana desa harus mengacu terhadap aturan serta semua program tersebut dibahas didalam musyawarah desa dan kepala desa juga membuat suatu kegiatan itu berdasarkan usulan masyarakat. Jadi, kepala desa melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat tetapi berdasarkan temuan dilapangan kepala desa tidak melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan dan pengelolaan.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan- kebijakan yang diambil. Penanggungjawaban alokasi dana desa secara keseluruhan adalah kepala desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai perundang- undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDes yang merupakan bagian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

a. Mempertanggungjawabkan Kebijakan Yang Telah Diambil

Untuk mempertanggungjawabkan kebijakan atau program yang telah dibuat oleh Kepala Desa Sungai Geringging, berikut hasil wawancara dengan Bapak

Zipur sebagai Sekretaris Desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019 tentang transparansi kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, beliau mengatakan:

“transparansi yang dilakukan kepala desa dengan melakukan adanya papan pengumuman, dan masyarakat bisa bertanya langsung kepada kepala desa dan pelaksanaan setiap dusun diserahkan kepada setiap kepala dusun seperti semenisasi, drainase, dan lain-lain”

Selanjutnya pertanyaan tersebut juga dijawab oleh Bendahara Desa:

“transparansinya seperti membuat anggaran satu tahun itu dalam bentuk baliho yang nanti diletakkan di depan kantor desa” (Hasil wawancara dengan Bapak Sumber Hidayat pada hari senin tanggal 28 Januari 2019)

Prinsip transparansi harus dilakukan dengan benar oleh pelaksana program alokasi dana desa di desa sungai geringging sehingga diharapkan memperoleh tanggapan dari masyarakat dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“transparansi kepala desa kepada masyarakat dalam bentuk musrembangdes atau dalam forum, nanti akan dibahas bagaimana perencanaan, pengelolaannya dan pertanggungjawabannya”(hasil wawancara dengan Ibu Farida Hanum sebagai Kaur Keuangan pada hari senin tanggal 28 Januari 2019)

Hal ini juga sama disampaikan oleh Ketua LPM sebagai berikut:

“pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat berdasarkan intruksi dari pemerintah yang sudah dilaksanakan di desa atau tidak, jika tidak

sesuai dengan intruksi dari pemerintah itu sendiri maka kepala desa harus bertanggungjawab” (wawancara dengan Bapak Niskon Sihombing pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Nurdin sebagai BPD, beliau mengatakan:

“semua kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa sudah cukup transparan karena telah disesuaikan dalam musyawarah desa dan dilampirkan dalam bentuk baliho pengumuman tentang pengelolaan dana walaupun tidak secara terperinci penggunaan aggarannya”(Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 31 Januari 2019)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mempertanggungjawabkan kebijakan- kebijakan pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan secara transparan oleh kepala desa dengan adanya papan pengumuman yang berupa baliho dan juga kepala desa telah menyampaikan didalam forum yaitu musrembangdes. Tetapi yang penulis temukan dilapangan bahwasanya sudah dilakukan bentuk transparansi tentang jumlah alokasi dana desa yang didapat oleh desa, tetapi pengelolaan alokasi dana desa tidak diketahui secara rinci oleh masyarakat.

b. Mempertimbangkan Dampak Dimasa Depan

Alokasi dana desa yang diberikan kepada semua desa terutama di desa Sungai Geringging diharapkan mampu membawa perubahan besar karena salah satu tujuan alokasi dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan.

Alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi pembangunan desa, selain itu alokasi dana desa juga bermanfaat untuk melakukan pembinaan pada masyarakat sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara dengan informan tentang dampak alokasi dana desa untuk masa depan, beliau mengatakan:

“pastinya ada karena setiap kegiatan alokasi dana desa apalagi dalam bidang infrastruktur sudah difirkan terlebih dahulu karena akan berdampak jangka panjang maka harus ada musyawarah terlebih dahulu” (hasil wawancara dengan Bapak Zipur sebagai sekretaris desa pada hari senin tanggal 28 Januari 2019)

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sumber Hidayat sebagai Bendahara Desa, beliau mengatakan:

“jelas sangat bermanfaat untuk masa depan, dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat bukan untuk kepala desa saja” (wawancara pada hari senin tanggal 28 Januari 2019)

Dampak alokasi dana desa juga disampaikan oleh Bapak Niskon Sihombing sebagai Ketua LPM, beliau mengatakan:

“sangat positif untuk masa depan, contohnya saja jalan yang sebelumnya jelek ketika ada dana desa maka jalan tersebut jadi bagus dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat, banyak sekali manfaatnya untuk masa depan” (wawancara pada hari selasa tanggal 29 Januari 2019)

Selanjutnya pendapat yang sama tentang dampak alokasi dana desa oleh Bapak Nurdin sebagai BPD, beliau mengatakan:

“dampak untuk masa depan dari alokasi dana desa itu dapat pengembangan organisasi yang ada di desa dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” (wawancara pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019)

Kesimpulan dari wawancara dan juga observasi, maka dampak alokasi dana desa sangat besar pengaruhnya untuk pengembangan desa, terutama untuk desa tertinggal. Yang mana alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/ kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Dampak positif dari alokasi dana desa dapat untuk pengembangan organisasi pemuda, PKK, posyandu, LPM, dan meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan aparatur pemerintah desa dalam menjalankan setiap tugasnya.

Hasil wawancara dengan semua informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa beserta aparatur desa telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat dikarenakan perangkat desa tidak berada di kantor desa. Tetapi berdasarkan hasil lapangan yang penulis melalui wawancara, masih ada pungutan biaya yang dilakukan perangkat desa kepada masyarakat dalam urusan administrasi hal inipun diakui oleh BPD, Bendahara Desa, Kaur Keuangan dalam wawancara.

B. Faktor Penghambat Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringg Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Dalam melaksanakan program atau kebijakan sudah pasti ditemukan faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor pendukung. Adapun berikut ini akan diuraikan dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penghambat Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Adapun yang menjadi hambatan dalam Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya informasi penelitian dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu dengan Kepala Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Kemampuan sumberdaya perangkat desa sangat dibutuhkan dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Maka dari itu diharapkan para aparatur desa memiliki kemampuan untuk mengelola alokasi dana desa yang ada di desa tersebut.
- c. Kurang transparannya kepala desa dalam bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

- d. Tidak disiplinnya paerangkat desa dalam pelayanan publik tetapi mereka menerima gaji dari alokasi dana desa tetapi masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, didapatkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentas yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini terdapat empat indikator yang terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, yang hasilnya mengatakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa dikatakan cukup baik karena semua telah sesuai dengan aturan dan masih terdapat kekurangan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dilakukan kepala desa telah dilakukan baik secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun harus tetap mendapatkan pelatihan atau bimbingan dari Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten.
3. Diketahui bahwa terdapat faktor penghambat seperti kurangnya informan dalam melakukan penelitian dan adanya pelayanan publik yang kurang baik terhadap masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Perlunya transparansi terutama dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang disampaikan kepada masyarakat dalam sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan alokasi dana desa.
2. Peneliti sebaiknya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu untuk proses wawancara.
3. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan terhadap perangkat desa dalam proses pengelolaan alokasi dana desa terutama dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat.
4. Kepala desa perlu memberikan arahan lagi kepada aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga apa yang diperlukan oleh masyarakat bisa terpenuhi dengan cepat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azam dan Wijaya Mendra, 2011. *System Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Halim, Abdul dan Damayanti Theresia Woro, 2001. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
- Herlianto, Didit, 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing. Yogyakarta.
- Martono, Nanang, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Rajawali Press: Jakarta.
- Mustafa, Delly, 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Talizidhu, 1997. *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Patilima, Hamid, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa: Pekanbaru.
- Rivai, Veithzal, 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Siregar, Syofian, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Surasih, Maria Eni. 2002. *Pemerintah desa dan implementasinya*. Jakarta. Erlangga.

Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama: Bandung.

_____, 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara: Jakarta.

_____, 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.

Wasistiono, Sadu dan Tahir M.Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV FOKUSMEDIA: Bandung.

Yusuf, A Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Zulkifli Dkk, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. FISIPOL UIR: Pekanbaru.

Perundang-undangan:

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2104 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016.

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/e-JEBAUJ/article/download/5356/4037/>

(diakses pada tanggal 24 september 2018 pukul16:50)

Skripsi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-
Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Oleh Siti Ainul Wida
Tahun 2016.

Skripsi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan
Pandarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Oleh Puteri Ainurrohma
Romantis.

